

PEMBELAAN DIRI DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 49 KUHP

Fatma Fauzia

16.11.1001.1011.032

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

Every person who commits a criminal offense and is threatened with a criminal offense by law because of a forced defense (noodwere) caused by an attack or a threat of a very close attack at that time that is against the law is not in the criminal offense. And every person who makes a forced defense that exceeds the limit (noodwere exces) which is directly caused by the shock of the soul because of an attack or threat of the attack, is not convicted. Regarding the defense carried out by someone in a situation which is very compelling so that it can become a reason for criminal offense as described above, it is regulated in Article 49 of the Criminal Code. As in Article 49 Paragraph (1) concerning forced defense, to find out whether an act is a defense or vice versa, it is not explained how to make a permissible defense. Likewise Article 49 Paragraph (2) concerning forced defenses

that exceed the limits does not explain the exceeding allowed limits. The problem raised in this paper is how to apply the rules of self-defense in criminal cases in Article 49 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code. This type of research used is normative legal research, namely library research with the problem approach used in writing this thesis is the statute approach. The results showed that the application of self-defense rules was appropriate, because it was in accordance with the elements of the conditions in making a forced defense or forced defense that exceeds the limit.

Abstrak

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana oleh undang-undang karena melakukan pembelaan terpaksa (noodwere) yang disebabkan adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum maka tidak di pidana. Dan setiap orang yang

melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwere excès*) yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Perihal pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa sehingga bisa menjadi alasan penghapus pidana seperti yang diuraikan di atas, diatur pada Pasal 49 KUHP. Seperti pada Pasal 49 Ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu sebagai suatu pembelaan atau sebaliknya, tidak dijelaskan bagaimana melakukan pembelaan yang diperbolehkan. Begitu juga pada Pasal 49 Ayat (2) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan batas yang

diperbolehkan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan aturan pembelaan diri dalam perkara pidana pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai penerapan aturan pembelaan diri tersebut sudah tepat, karena sudah sesuai dengan unsur-unsur syarat dalam melakukan pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Perkara Pidana Pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP Putusan Lepas atas Dasar Pembelaan Terpaksa

Putusan ini terdapat dalam
Putusan No. 105/Pid.B/2018/PN Pwk

tanggal 7 Juni 2018,¹ yaitu putusan yang menerapkan alasan penghapus pidana mengenai pembelaan terpaksa (*noodwere*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

a) Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut:

Pada hari minggu
tanggal 24 september 2017,
kejadian berawal ketika Agus

¹

file:///C:/Users/EAGLE%20EYES/Downloads/putu

san_105_pid.b_2018_pn_pwk_20200505.pdf,
diakses tgl 04/05/20 pkl 05.05 Wita.

alias Geheng Bin Aca (sebagai korban dalam perkara ini) mendatangi warung milik Usman Bin Sakoni (sebagai terdakwa dalam perkara ini). Saat itu terdakwa bersama dengan Komarudin Bin Samsudin, Muhamad Maulana Alias Muktar Bin Juanda, Misda Sutiawan Bin Misja, Yulianto Bin Ahmad dan Asep Sudarna Alias Cacang Bin Dadang, dan kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik terdakwa, dan setelah itu kemudian korban turun dari sepeda motornya dan kemudian langsung menghampiri terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa “kamu mengambil pekerjaan saya” dan kemudian terdakwa menjawab “pekerjaan mana” setelah itu kemudian korban langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah golok yang disimpannya di samping pinggang korban lalu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batako yang berada

didekat kaki terdakwa dan langsung melemparkan batako tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah badan korban yang kemudian ditangkis dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka pada tangannya, dan setelah itu kemudian korban langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Terhadap perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan melakukan penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUPH. Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

c) Putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Usman Bin Sakoni tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

d) Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri

1. Tentang Pertimbangan Hukum
Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa

perbuatan terdakwa terbukti berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP menurut penulis sudah tepat, oleh karena perbuatan terdakwa yang melemparkan batako sehingga mengenai korban dan mengakibatkan luka memang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut. Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Melakukan penganiayaan.

Meskipun perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana. Karena menurut penulis terdakwa melakukan pembelaan terpaksa (*noodwere*), perbuatan tersebut

dikarenakan dirinya merasa terancam karena korban lebih dulu mengeluarkan 1 (satu) bilah golok di depan terdakwa, sehingga menyebabkan korban kaget dan seketika mengambil batako yang ada di dekat kakinya dan melemparkan batako tersebut kepada korban. Ancaman serangan yang melawan hukum dilakukan oleh korban adalah seketika itu dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang mengancam keselamatan nyawa terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah satu-satunya cara dan merupakan keharusan (tidak ada cara lain) dan oleh karena jarak antara terdakwa dengan korban sangat dekat yaitu kurang dari dua meter maka terdakwa tidak bisa mengambil sikap untuk melarikan diri sehingga sikap yang ada pada

terdakwa adalah mengambil batako tersebut. Alat yang digunakan terdakwa juga seimbang dengan alat yang digunakan korban. Dalam hal ini terdakwa berkeinginan untuk menjaga dirinya dari serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu perbuatannya dapat dibenarkan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) kepada terdakwa, menurut penulis sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya atas perkara karena ketentuan dalam pasal tersebut, yaitu “tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan

atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga.” Perbuatan terdakwa juga memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Unsur syarat mengenai adanya pembelaan terpaksa adalah:²

- a. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa;
- b. Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum;
- c. Serangan atau ancaman serangan ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan

dan harta benda sendiri atau orang lain;

- d. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam;
- e. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

2. Tentang Bunyi Putusan

Bunyi putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini yang melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*) menurut penulis sudah tepat. Karena perbuatan terdakwa adalah membela diri. Dalam pembelaan diri, perbuatannya dapat dibenarkan oleh karena itu sifat melawan hukumnya dihapuskan dan merupakan alasan pembenar. Putusan Pengadilan Negeri yang

² Adami Chazawi, *Op. Cit.* hal. 40.

tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan teori pembelaan diri yang diperlukan (*theory of necessary defense*). Teori ini dibenarkan apabila tidak ada pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

B. Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Perkara Pidana pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP

Putusan Lepas atas Dasar Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas

Putusan ini terdapat dalam Putusan No.15/Pid.B/2016/PN Mll tanggal 05 April 2016,³ yaitu putusan yang menerapkan alasan penghapusan pidana mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwere exces*), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

a) Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut:

Hari minggu tanggal 10 Januari 2016, kejadian berawal ketika Nur Jaya alias Mama Ecce (sebagai korban dalam perkara ini) mendatangi rumah Nurtang alias Mama Ham (terdakwa dalam perkara ini) meminta cucunya yang bernama Citra yang telah seminggu menginap di rumah terdakwa untuk kembali ke rumah korban. Saat berada di depan rumah terdakwa, korban meminta cucunya untuk dipulangkan dengan cara berteriak, korban juga berteriak-teriak kepada terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kasar yang dimana menuduh terdakwa adalah

seseorang pencuri dan anak perempuan terdakwa yang bernama Nurfadillah alias dilla adalah seorang pelacur. Terdakwa tidak berniat untuk menahan Citra melainkan pesan ayah dari Citra adalah dimana Citra nanti kembali setelah

³

file:///C:/Users/EAGLE%20EYES/Downloads/putu

san_15_pid.b_2016_pn_mll_20200505.pdf, diakses tgl 04/05/20 pk1 05.05 Wita.

ayahnya tiba di tempat tujuannya.

Dikarenakan korban tidak berhenti berteriak-teriak di depan rumah sambil memaki-maki terdakwa, maka terdakwa mendatangi korban untuk menegur korban. Sesampainya di depan rumah dimana korban berdiri dan saat saling berhadapan korban langsung mengayunkan kepala tangannya (pukulan) ke arah wajah terdakwa, namun terdakwa menangkisnya kemudian terdakwa mengayunkan tangannya yang sudah terkepal ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian antara korban dan terdakwa saling tarik-menarik rambut dan selanjutnya korban dan terdakwa terjatuh dan berguling di tanah. Akibat perkelahian tersebut korban mengalami luka lecet dan 2 (dua) gigi korban tanggal atau jatuh, sehingga akhirnya korban melaporkan tindakan terdakwa itu kepada pihak yang berwajib (Kepolisian).

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Primer: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pasal 351 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Subsider: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

c) Putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Nurtang alias Mama Ham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

- Tindak Pidana
“Penganiayaan yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu”;
2. Menyatakan terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*);
 3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
 4. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan rumah tahanan Negara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

d) Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri

1. Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan dakwaan primer (Pasal 351 ayat (2) KUHP) menurut penulis sudah tepat. Oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan unsur mengakibatkan luka berat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dengan demikian tidak terdapat persamaan dengan apa yang dimaksud dengan Luka Berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mana dibuktikan dengan keterangan korban

yang menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban hanya mengalami bengkak pada bagian wajah, luka lecet dan tanggalnya 2 (dua) gigi dari korban, namun korban merasakan badannya terasa sakit tetapi tidak mengakibatkan kegiatan atau aktifitas keseharian korban seperti mencuci dan memasak menjadi terganggu. Sehingga salah satu unsur yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terbukti.

Pengadilan negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP menurut penulis sudah tepat, oleh karena perbuatan terdakwa yang memukul korban sehingga korban mengalami bengkak pada bagian wajah, luka lecet dan

tanggalnya 2 (dua) gigi dari korban memang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut. Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Melakukan penganiayaan.

Penganiayaan menurut doktrin adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁴ Meskipun perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana.

Terdakwa tidak dapat dipidana, menurut penulis oleh karena perbuatan terdakwa adalah dalam rangka melakukan

pembelaan diri (dalam hal ini membela kehormatannya). Hal ini dilakukannya, oleh karena terdakwa sendiri dalam keadaan jiwanya yang sangat tergoncang, ia merasa terhina dan marah karena dituduh oleh korban, dimana korban berulang-ulang mengatakan terdakwa adalah seorang pencuri dan anak terdakwa yang bernama Nurfadillah alias Dilla sebagai seorang pelacur.

Perkataan dan tindakan korban berpengaruh pada alam batin terdakwa, sehingga menimbulkan perasaan yang sangat marah. Terdakwa memberikan respon atau reaksi akibat dari peristiwa psikis tersebut dengan cara membela harkat martabatnya yang telah didatangi dirumahnya dan

⁴ H.M Hamdan, *Op. Cit.* hal 221.

dituduh dengan perkataan yang tidak pantas. Tindakan terdakwa tanpa memikirkan akibat dari pembelaannya itu sendiri, menimbulkan pembelaan terpaksa yang berakibat perkelahian sehingga kemudian terdakwa dan korban mengalami luka.

Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan melampaui batas (*Noodwere Exces*). Adapun syarat-syarat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan;
- 2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas);
- 3) Goncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan

karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

2. Tentang Bunyi Putusan

Bunyi putusan Pengadilan Negeri yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum menurut penulis sudah tepat. Oleh karena dalam hal ini perbuatan yang dilakukan terdakwa berhubungan dengan keadaan jiwa, yaitu jiwa yang sangat tergoncang. Jadi berkaitan dengan keadaan dari dalam diri pribadi pelaku, oleh karena itu ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya, bukan menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Menurut doktrin alasan penghapus pidana,

⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hal. 141.

yaitu tentang alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku, maka bunyi putusan adalah terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.

Jadi oleh karena itu perbuatan pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini berkaitan dengan jiwa yang sangat tergoncang, maka hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Dalam keadaan normal tentu perbuatan itu tidak akan dilakukannya. Oleh karena itu jika dihubungkan dengan *theory of pointless punishment*, maka tidak bermanfaat menjatuhkan pidana kepada orang (terdakwa) yang jiwanya tidak normal pada waktu melakukan tindak pidana.

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Unsur syarat mengenai adanya pembelaan terpaksa (*noodwere*) adalah:
 - a. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa;
 - b. Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum;
 - c. Serangan atau ancaman serangan ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain;
 - d. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam;
 - e. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Dalam pembelaan diri, perbuatannya dapat dibenarkan oleh karena itu sifat melawan hukumnya dihapuskan dan merupakan alasan pembenar.

2. Syarat-syarat mengenai adanya pembelaan terpaksa yang

melampaui batas (*noodwere exces*) adalah sebagai berikut:

- a. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan;
- b. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas);
- c. Goncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

Perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan keadaan jiwa, yaitu jiwa yang sangat tergoncang. Jadi berkaitan dengan keadaan dari dalam diri pribadi pelaku, oleh karena itu ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya, bukan menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan.

B. Saran

1. Majelis Hakim hendaklah adil dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang. Dalam menjatuhkan sanksi haruslah memuat alasan, dasar putusan, dan

undang-undang yang sesuai dengan hukum pidana di Indonesia.

2. Selain itu Majelis Hakim juga harus teliti selama berjalannya persidangan agar dapat menemukan dan mengetahui fakta-fakta yang ada. Majelis Hakim pastinya juga harus mempertimbangkan kedudukan seorang terdakwa dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan dari segi hukum maupun non hukum.
3. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan haruslah lebih cermat dalam menentukan tuntutan dalam persidangan. Majelis Hakim melihat surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang nantinya akan dijadikan dasar penjatuhan pidana kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chazawi, Adami 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Erdianto 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung

Hamzah, Andi 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Hamdan, H.M. 2014, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Mahmud Marzuki, Peter 2008. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munif, Abdul. 2011, *Pengantar Hukum Indonesia Mata Kuliah Dasar Keahlian*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- R. Soesilo, 1960. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sunggono, Bambang 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- C. SUMBER LAIN
- file:///C:/Users/EAGLE%20EYES/Downloads/putusan_105_pid.b_2018_pn_pwk_20200505.pdf
- file:///C:/Users/EAGLE%20EYES/Downloads/putusan_15_pid.b_2016_pn_mll_20200505.pdf
- <http://karim-muhamr.blogspot.com/2016/03/metode-penelitian-hukum.html>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4879289/membunuh-begal-dan-pembelaan-darurat>